

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

WAJIB DAFTAR KESEPAKATAN KERJA BERSAMA, PERJANJIAN KERJA, SERIKAT PEKERJA/BURUH DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA DOKUMEN KETENAGA KERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka melindungi hak-hak pekerja di Perusahaan-perusahaan, perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap syarat-syarat kerja serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan;

b.bahwa untuk kepastian hukum dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Kesepakatan Bersama, Perjanjian kerja, Serikat Pekerja/Buruh dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Dokumen Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

3.Undang-undang di perusahaan Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39);

4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;

8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 9.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 03 Serie D);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR KESEPAKATAN KERJA BERSAMA PERJANJIAN KERJA, SERIKAT PEKERJA/BURUH DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA DOKUMEN KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1.Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
- 3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- 4.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
- 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
- 6.Perusahaan adalah orang atau badan hukum yang menjalankan Perusahaan untuk sendiri atau milik orang lain atau mewakili orang atau badan yang berkedudukan didalam Kabupaten Muara Enim, yang mempekerjakan satu orang atau lebih tenaga kerja dengan membayar upah.
- 7.Ketenaga Kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja/buruh pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
- 8.Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam atau melakukan pekerjaan baik didalam dan diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan

sesudah masa kerja.

9. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dibentuk oleh para pekerja/buruh disuatu Perusahaan atau beberapa Perusahaan.
10. Gabungan Serikat Pekerja/serikat buruh adalah beberapa serikat pekerja/buruh yang bergabung atas laporan pekerjaan.
11. Pekerja/Buruh adalah tenaga kerja/buruh yang bekerja didalam hubungan kerja pada Perusahaan dengan menerima upah.
12. Perjanjian Kerja adalah Suatu Perjanjian antara pekerja/buruh yang bersifat perorangan dengan perusahaan yang mengatur tentang syarat-syarat dalam rangka memenuhi kewajiban dan hak masing-masing pihak.
13. Pengusaha adalah orang atau perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada didaerah mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan 7 yang berkedudukan diluar daerah.
14. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
15. Kesepakatan Kerja Bersama adalah Kesepakatan atas Hasil Perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan pengusaha yang memuat daftar syarat kerja atau mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
16. Administrasi Ketenagakerjaan adalah ketentuan dan pengaturan administrasi kewajiban pengusaha yang berhubungan ketenagakerjaan dan norma kerja.
17. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemampuan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Wajib Daftar adalah Kewajiban setiap pengusaha mendaftarkan keberadaan perusahaannya serta hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan kerja dan organisasi pekerja di perusahaan.
19. Wajib Lapor adalah Kewajiban setiap pengusaha wajib melaporkan seluruh aktivitas perusahaan baik yang akan dan dilaksanakan diperusahaan.

BAB II

PERJANJIAN KERJA

Pasal 2

- (1). Setiap menerima atau mempekerjakan tenaga kerja/buruh, pengusaha wajib membuat Perjanjian Kerja dengan masing-masing pribadi secara Tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Perjanjian dibuat atas dasar :
 - a. Kemauan bebas kedua belah pihak
 - b. Kemampuan kedua belah pihak
 - c. Adanya pekerja/buruh yang diperjanjikan
 - d. Pekerjaan yang dikerjakan tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
- b. Nama dan alamat pekerja/buruh
- c. Jabatan dan jenis pekerjaan
- d. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh.
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran
- f. Tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat
- g. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian.

Pasal 4

Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

- (1).Dikecualikan dari ketentuan pasal 2 Perjanjian Kerja dapat dibuat secara lisan dengan ketentuan Pengusaha Wajib membuat Surat Pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan.
- (2).Surat Pengangkatannya sebagaimana dimaksud ayat 1, memuat sekurang-kurangnya :
 - a.Nama dan alamat pekerja/buruh
 - b.Tanggal Mulai bekerja
 - c.Jenis pekerjaan
 - d.Besarnya upah

Pasal 6

Perjanjian Kerja dan Surat Pengangkatan dimaksud sebelum diberlakukan, wajib didaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.

BAB III

PERATURAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1).Bagi Perusahaan yang mempekerjakan 10 Orang atau lebih wajib, membuat peraturan Perusahaan
- (2).Kewajiban Perusahaan sebagaimana ayat 1 tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 8

- (1). Sebelum diberlakukan Peraturan Perusahaan dimaksud wajib disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim untuk selanjutnya disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Pengesahan peraturan Perusahaan dimaksud harus sudah selesai 30 (tiga puluh) hari sejak naskah peraturan perusahaan diterima.
- (3). Apabila melampaui waktu 30 hari, maka peraturan perusahaan itu dapat diberlakukan.

Pasal 9

- (1).Peraturan Perusahaan memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a.Hak dan Kewajiban Pengusaha
 - b.Hak dan Kewajiban pekerja/buruh
 - c.Syarat-syarat kerja
 - d.Tata tertib Perusahaan
 - e.Jangka Waktu Perusahaan
- (2).Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1).Peraturan Perusahaan disusun dengan memperhatikan sarana dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan pengusaha yang bersangkutan.
- (2).Dahal sudah terbentuk Serikat pekerja/serikat buruh pada perusahaan yang bersangkutan.
- (3).Dalam hal perusahaan yang belum terbentuk Serikat Pekerja/serikat buruh, maka yang mewakili adalah pekerja/buruh yang duduk dalam keanggotaan lembaga kerja sama Bupati atau yang ditunjuk oleh pekerja/buruh.

Pasal 11

Peraturan Perusahaan mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud oleh pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

- (1). Pada prinsipnya peraturan Perusahaan tidak boleh dirubah sebelum berakhir jangka waktu berlakunya kecuali atas dasar kesepakatan antar pengusaha dan pekerja/buruh.
- (2). Perubahan sebagai mana dimaksud harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang mengesahkan.

BAB VI

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

Pasal 13

- (1). Kesepakatan kerja bersama dibuat oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja dan atau Serikat buruh yang terdaftar.
- (2). Kesepakatan kerja bersama sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Hak dan Kewajiban Pengusaha
 - b. Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja/serikat buruh dan pekerja atau buruh.
 - c. Tata tertib Perusahaan.
 - d. Jangka waktu perjanjian Kerja Bersama
 - e. Tanggal mulai berlaku perjanjian kerja Bersama
 - f. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja Bersama

Pasal 14

Bagi Perusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja atau Buruh diwajibkan membuat Kesepakatan Kerja Bersama.

Pasal 15

Kesepakatan Kerja Bersama sebelum diberlakukan wajib didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V

SERIKAT PEKERJA DAN SERIKAT BURUH

Pasal 16

- (1). Bagi Perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja/buruh 10 orang atau lebih dapat dibentuk serikat Pekerja atau Serikat Buruh.
- (2). Serikat Pekerja/serikat buruh dibentuk dari oleh dan untuk pekerja buruh/buruh secara demokrasi.

Pasal 17

Untuk dapat melakukan kegiatan, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh wajib di daftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya akan diberikan nomor pendaftaran.

BAB VI

LAIN-LAIN DOKUMEN KETENAGA KERJAAN

Pasal 18

- (1). Disamping wajib daftar dan wajib pengesahan/legalisasi dokumen ketenaga kerjaan lainnya adalah :
 - a. Wajib Daftar pencari kerja (Model AKI)
 - b. Pengesahan/legalisasi pernyataan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan.
- (2). Syarat-syarat yang diperlukan oleh pemohon sebagai pelaksanaan ketentuan ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1). Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Instansi terkait.
- (2). Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1). Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Pemda Kabupaten Muara Enim.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1).Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a.Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b.Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c.Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d.Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e.Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g.Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h.Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3).Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang dimaksud Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD